



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/ 59 -Disdik/2012

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU
HIDAYATUL FIKRI**
ATAS NAMA YAYASAN HIDAYATUL FIKRI
PERUM ALAM TIRTA LESTARI BLOK C NO. 1 RT.12/14
DESA PAGELARAN KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU HIDAYATUL FIKRI yang berlokasi di Perumahan Alam Tirta Lestari Blok C No. 1 Rt. 12/14 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU HIDAYATUL FIKRI atas nama Yayasan Hidayatul Fikri yang berlokasi di Perumahan Alam Tirta Lestari Blok C No. 1 Rt. 12/14 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11):
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005. tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat dari Kecamatan Ciomas Nomor : 422.1/74-Kesra Sifat : Biasa Perihal : Rekomendasi Camat Ciomas atas Permohonan Izin Operasional TK IT Hidayatul Fikri Tanggal, Februari 2012
2. Surat dari UPT Kurikulum XXIX Kecamatan Ciomas Nomor : 421.1/46-Pendas Perihal : Perihal Rekomendasi Ijin Operasional TK Islam Terpadu Hidayatul Fikri tanggal 25 Mei 2012.
3. Surat Keterangan dari Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Nomor : 474.2/179/2005/XII/2010 tanggal, 20 Desember 2010
4. Surat Peryataan dari TK Arofah Nomor : 048/TK-ARF/II/2012 menyatakan tidak keberatan berdirinya TK IT Hidayatul Fikri tanggal 21 Februari 2012.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-778.AH.01.04. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Hidayatul Fiqri Tanggal 17 Februari 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU HIDAYATUL FIKRI** yang berlokasi di Perumahan Alam Tirta Lestari Blok C No. 1 Rt. 12/14

Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Hidayatul Fikri yang berlokasi di Perumahan Alam Tirta Lestari Blok C No. 1 rt. 12/14 Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor .

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU. berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL 17-JUNI-2012

KEPALA.



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kepmendikbud RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Ciomas;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Ciomas;
8. Yth. Kepala Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;



YAYASAN HIDAYATUL FIQRI

Notaris : Nitra Reza, S.H., M.Kn. No. 5 Tanggal 8 Desember 2010
Perum Alam Tirta Lestari Blok A6 No. 18 RT. 12 RW.14 Pagelaran - Ciomas Bogor. Telp. 0251-8636933

SURAT KEPUTUSAN

No : 003/YHF/04/11

PEMBENTUKAN PANITIA PENDIRI TK ISLAM TERPADU HIDAYATUL FIKRI

Bismillaahirrahmaanirrahiim

PENGURUS YAYASAN HIDAYATUL FIQRI

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengatasi kesenjangan pendidikan Islam yang berorientasi nasional, maka perlu diadakan usaha penanggulangan yang konfrehensif jenjang pendidikan yang ada di Yayasan Hidayatul Fiqri
2. Bahwa untuk kesinambungan perlu dibentuk panitia pendirian TK Islam Terpadu Hidayatul Fikri

Mengingat : 1. UUD 1945 tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional
3. Anggaran dasar Yayasan Hidayatul Fiqri
4. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Hidayatul Fiqri

Memutuskan :

Pertama : Membentuk dan mengesahkan susunan panitia pendiri (susunan terlampir)

Kedua : Menugaskan kepada panitia pendiri TK Islam Terpadu Hidayatul Fikri untuk mengeluarkan tahapan proses pendirian

Ketiga : Menugaskan kepada panitia pendirian Islam Terpadu Hidayatul Fikri untuk membina dan mengembangkan sebaik-baiknya

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Di tetapkan di Bogor

Pada tanggal 1 April 2011

Ketua Yayasan Hidayatul Fiqri

